

## **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

**Matthew Mikha Sebastian Matondang<sup>1</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>2</sup>**

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [matthewmatondang1@gmail.com](mailto:matthewmatondang1@gmail.com)<sup>1</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Korupsi merupakan suatu tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat publik demi kepentingan memperkaya diri sendiri. Tindakan pelanggaran hukum ini marak terjadi di negara Indonesia, yang keberadaannya terus terhitung ada dan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi. Pemerintah membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai pihak yang memiliki peran sebagai komisi anti-korupsi. Terbentuknya KPK ini pun tidak begitu menekan jumlah kasus korupsi di Indonesia. Bahkan, keberadaan undang-undang yang mengikat sekalipun tidak menghambat pergerakan para koruptor untuk memuaskan keinginan serakahnya itu. Hal ini tentu menyatakan bahwa segala upaya pemerintah dan undang-undang yang berlaku tetap saja belum mampu berjalan dengan efektif dalam menghalau terjadinya tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi pun menjadi fokus utama pemerintah Indonesia, mencari upaya baru yang dapat dilakukan agar mampu lebih mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dan faktor terjadinya tindak pidana korupsi, serta memahami pola terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam artikel ini, dijelaskan upaya pemerintah Indonesia sebagai upaya keberlanjutan, yang dapat mendukung usaha mereka dalam proses pemberantasan korupsi. Adapun artikel ini dikemas menggunakan metode normatif deskriptif, demi memudahkan dalam memahami isi daripada artikel dengan paparan undang-undang dan teori hukum secara padat dan jelas.

**Kata Kunci:** Korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Sejak Indonesia masih dijajah Belanda, korupsi sudah mulai merajalela di kalangan penguasa, seperti pungutan liar dan penyuapan. Hingga saat ini pun, korupsi masih banyak terjadi dan semakin meluas. Pada tahun 2022, terdapat enam direktur dari tiga Perseroan Terbatas yang cukup dikenal, akan tindak korupsi dan mengakibatkan kerugian hingga belasan triliun. Tahun 2023 ini pun juga, telah diterima lebih dari 3.000 laporan dugaan praktik korupsi dan tidak sedikit yang telah melangkahi proses peradilan. Melihat apa yang terjadi, masyarakat semakin meragukan pengaruh undang-undang terhadap praktik korupsi yang sepertinya tidak begitu mengikat sehingga mudah untuk dilanggar. Komisi Metode Penelitian Pemberantas Korupsi (KPK) telah mengerahkan seluruh usahanya untuk menganalisis pola tindakan korupsi yang telah terjadi sebelumnya. Terlebih dengan perkembangan zaman dan teknologi yang lebih maju, seharusnya dapat mempermudah dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi yang ada, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis terhadap latar belakang serta faktor terjadinya tindak korupsi untuk membangun ulang pola daripada tindakan tersebut. Diperlukan juga pengolahan akan faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus korupsi, apakah hukumnya kurang mengikat atau kurangnya peran pemberantas korupsi dalam melakukan wewenangnya. Poin-poin tersebutlah yang menjadi krusial demi memudahkan dan melancarkan pembersihan negara dari tindak pidana korupsi. Rumusan Masalah: Bagaimana kasus korupsi di Indonesia tetap meningkat walau telah banyak hukum

yang mengikat? Bagaimana faktor yang mengakibatkan tingginya tindak pidana korupsi? Bagaimanakah upaya pemerintah untuk menekan tingginya tindak pidana korupsi?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif deskriptif yang dimana normatif prosedurnya diselidiki dengan gambaran subjek maupun objek berupa penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data seperti undang-undang ataupun teori-teori hukum dan juga. Dari sisi deskriptif peneliti menyelidiki dari objek-objek gambaran kondisi sosial di masyarakat dan lainnya, yang terjadi pada saat sekarang ini dengan tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi dengan spesifik, fokus, agar didapatkannya suatu kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sedang mengkhawatirkan dan menjadi lawan berat bagi lembaga anti korupsi. Di Indonesia lembaga ini disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selalu terjadi kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2023 ini, banyaknya kasus korupsi yang terjadi membuat angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi yang disebabkan oleh gabungan faktor kelembagaan dan budaya. Penegakan hukum yang tidak kuat dapat memunculkan korupsi yang tidak terbandung dan institusi peradilan tidak memiliki kebebasan berdiri sendiri, sehingga menghalangi proses pengadilan yang efisien. Prosedur administratif yang kompleks memungkinkan adanya peluang untuk pemerasan, dan rendahnya penghasilan dalam sektor pemerintahan dapat menjadi insentif bagi tindakan korupsi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan. Pada negara berkembang seperti Indonesia, terkenal akan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Masalah ini menjadi fokus utama bagi setiap pemerintah dan warga negara yang bertanggung jawab dari adanya hal ini. Jumlah dana yang luar biasa digunakan untuk membatasi atau mengatasi korupsi, suatu hal yang seharusnya tidak perlu jika semua orang dapat menghargai integritas dan prinsip yang lebih penting daripada yang lain. Selain itu, sistem juga tidak perlu lagi memberikan celah bagi terjadinya tindakan korupsi. Sebuah keadaan yang buruk dan rendahnya standar hidup adalah faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi yang meluas di negara-negara berkembang.

Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, namun secara umum, teori *GONE* digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi. Teori *GONE* (*Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure*) yang dipaparkan oleh Jack Bologna, adalah singkatan dari Kesenakahan, Kesempatan, Kebutuhan, dan Pengungkapan. Teori ini mengemukakan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan korupsi pada dasarnya memiliki sifat serakah dan tidak mampu merasa puas. Tidak ada kata puas dalam hati koruptor yang tamak. Kesenakahan, saat dihadapkan dengan peluang, akan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika seseorang menjadi sangat serakah dan diberi kesempatan, ada potensi mereka akan terjerumus dalam tindakan korupsi jika gaya hidup mereka keterlaluan dan pengungkapan serta penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak memadai tidak mampu memberikan efek dan peringatan yang cukup.

Motif seseorang dapat melakukan korupsi ialah muncul karena adanya tekanan, seperti ekonomi yang menjadi pendukungnya. Namun, menurut pendapat Cressey, adakalanya tekanan tersebut tidak sepenuhnya nyata. Jika seseorang merasa tertekan atau tergoda oleh iming-iming hadiah, maka salah satu faktor utama telah terjadi. Faktor kedua, ialah kesempatan. Salah satu contoh yang paling umum terjadi merupakan kurangnya pengawasan yang memungkinkan terjadinya korupsi, jika tidak ada kesempatan yang terlihat, maka peluang

untuk melakukan korupsi akan tidak ada. Faktor ketiga adalah mengadakan rasionalisasi. Pelaku korupsi selalu memiliki alasan atau justifikasi untuk melakukan tindakan mereka. Kondisi ini paling tidak mengurangi perasaan bersalah dari pelaku, misalnya pelaku merasa gajinya tidak sesuai dengan upah dan ataupun pelaku merasa dicurangi oleh perusahaan yang lebih banyak memakai uang hasil kerja keras mereka. Di samping itu, budaya yang menghargai praktik patronase dan hubungan informal juga berperan dalam menciptakan pandangan bahwa korupsi adalah sesuatu yang dapat diterima atau tidak bisa dihindari. Dalam beberapa kasus, keinginan politik untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang melawan korupsi bisa tidak sejalan, dan kelompok individu yang memiliki kekuasaan dapat memperlambat usaha reformasi yang sesungguhnya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, seperti memperkuat institusi, meningkatkan keterbukaan, dan mengembangkan sikap menolak terhadap tindakan korupsi.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Walaupun adanya kebijakan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang seberat-beratnya, tetap tidak menutup kemungkinan dimana pelaku tidak pernah takut ataupun jera terhadap aturan yang ditetapkan ini. Maka dari itu, pemerintah sedang berupaya melakukan sinkronisasi terhadap UU dan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menerapkan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan. Menko Polhukam mengemukakan tiga poin tersebut dalam pertemuan pimpinan untuk menyampaikan arah kebijakan Lemhannas RI pada Tahun Anggaran yang akan datang, diantaranya:

1. UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Dalam mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, program Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan, memangkas, dan mengintegrasikan sistem perizinan elektronik, dengan harapan dapat menghilangkan praktik pungutan liar. Pengurangan biaya transaksi multi pihak dapat dicapai melalui Omnibus Law, termasuk pengurangan biaya negosiasi dan biaya politik serta penegakan hukum. Skema Omnibus Law di Indonesia dirancang sebagai solusi untuk mengatasi salah satu masalah yang ada dalam memudahkan berbisnis, yaitu penerapan kontrak.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk memastikan bahwa penduduk Indonesia dapat bekerja dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi.
3. Mengadakan Digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi ini semua aktivitas baik transaksi, data keuangan, dan hal lainnya yang bersifat sensitif dapat dikelola dengan baik, maka korupsi dapat dihilangkan.

Selain ketiga poin penting yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula peran serta tugas KPK sebagai lembaga negara yang diatur pada Pasal 7 UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyelaraskan dan menyempurnakan dari Pasal 6 huruf a, bahwa KPK berwenang:

1. Melakukan proses pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh penyelenggara negara;
2. Memeriksa informasi mengenai harta kekayaan;

3. Menerima laporan gratifikasi dan menentukan statusnya;
4. Mengorganisir program pendidikan yang bertujuan untuk mencegah korupsi pada setiap jaringan pendidikan;
5. Merencanakan dan menjalankan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Melakukan kampanye untuk melawan korupsi kepada masyarakat serta menjalin kerjasama bilateral atau multilateral dalam usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun menghadapi banyak tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik dalam pengelolaan internal maupun eksternal, serta dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya mengatasi, menangani, dan memberantas korupsi di Indonesia selama ini. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan penghargaan atas prestasi yang telah diperoleh oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Dengan demikian, lembaga ini dapat meningkatkan performanya lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Pada negara berkembang seperti Indonesia, terkenal akan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Selalu terjadi kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2023 ini, banyaknya kasus korupsi yang terjadi membuat angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi yang disebabkan oleh gabungan faktor kelembagaan dan budaya. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, namun secara umum, teori *GONE* digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi. Teori *GONE* (*Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure*) yang dipaparkan oleh Jack Bologna, adalah singkatan dari Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, dan Pengungkapan. Adapun tiga faktor eksternalnya, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pemerintah sedang berupaya melakukan sinkronisasi terhadap UU dan regulasi yang masuk kedalam UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menerapkan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan. Selain ketiga poin penting yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula peran serta tugas KPK sebagai lembaga negara yang diatur pada Pasal 7 UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyelaraskan dan menyempurnakan dari Pasal 6 huruf a, bahwa KPK, berwenang melakukan proses pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh penyelenggara negara, memeriksa informasi mengenai harta kekayaan, menerima laporan gratifikasi dan menentukan statusnya, mengorganisir program pendidikan yang bertujuan untuk mencegah korupsi pada setiap jaringan pendidikan, merencanakan dan menjalankan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melakukan kampanye untuk melawan korupsi kepada masyarakat serta menjalin kerjasama bilateral atau multilateral dalam usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil studi yang dilakukan, peneliti mengemukakan saran kepada peneliti berikutnya sebagai upaya perbaikan dimasa depan, dalam menangani hal tindak pidana korupsi ini. Dua hal yang menjadi poin inti, yaitu pentingnya memiliki hukum yang kuat dan jelas dalam satu institusi untuk memberikan wewenang dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah agar kepastian hukum dapat terjamin. Diperlukan pula sebuah sistem pengawasan yang efektif guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Sekarang ini, Lembaga KPK merupakan pilar penting

dalam upaya untuk memberantas aksi korupsi di Indonesia. Agar masalah korupsi dapat ditangani dengan efektif, diperlukan komitmen, kerjasama, dan koordinasi yang kuat antara lembaga pemerintah yang memiliki wewenang. Pemberantas korupsi akan berhasil jika semua elemen masyarakat bersatu dan saling mendukung dalam melawan korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Febrina, Happy Hariyani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik". (2016). Bogor: 5(2) Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 42-43. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22322>
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2023. "Tiga Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Korupsi". Nomor. PR/4/II/2023, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. "Kenapa Masih Banyak Yang Korupsi? Ini Penyebabnya!". (2022). Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Cipta karya Berdaya. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, Jakarta: PLT Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>
- Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". (2013). Probolinggo: 18(1) Jurnal Cakrawala Hukum, 195. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1123/777>